

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kersana sudah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah kecamatan juga telah berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik melalui sistem berbasis teknologi dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Hal tersebut menyebabkan pelayanan belum berjalan secara maksimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut di Kecamatan Kersana sudah cukup baik, tetapi masih perlu perbaikan agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, khususnya di tingkat kecamatan. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan aparatur, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang memadai.

2. Bagi Pemerintah Kecamatan Kersana, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Selain itu, kecamatan perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan hak masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun praktik pelayanan yang menyimpang.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mengurus administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berani melaporkan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai dengan peraturan, guna mendukung terciptanya pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan dan teori implementasi kebijakan yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di tingkat daerah.